

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh hukum. Dalam kerangka negara hukum tersebut, setiap tindakan hukum warga negara, termasuk peralihan hak atas harta kekayaan baik karena kematian maupun karena perbuatan hukum tertentu, harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bidang hukum yang memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian dan keadilan tersebut adalah hukum waris dan hukum hibah dalam sistem hukum perdata.

Hukum waris dalam sistem Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya.¹ Ketentuan ini diatur dalam Buku II BW yang mengatur tentang benda dan hak-hak kebendaan, khususnya mulai Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 BW, yang

¹ Marleen Natania et al., "Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (23 Juni 2024): 990–99, <https://doi.org/10.31316/JK.V8I1.6451>.

menegaskan bahwa warisan baru terbuka pada saat seseorang meninggal dunia dan bahwa hak serta kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya.

Hibah pada dasarnya merupakan perjanjian sepihak yang bersifat cuma-cuma, namun tetap sah dan mengikat apabila dibuat dengan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 BW, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris mengenai *legitieme portie* atau bagian mutlak ahli waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 913 BW. Dalam konteks terjadinya perjanjian, kesepakatan dapat lahir secara verbal maupun non-verbal, termasuk melalui perjanjian tertulis yang dapat berbentuk kontrak di bawah tangan (*onderhands*) maupun akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yakni notaris.² Dengan demikian, hibah sebagai suatu perjanjian harus memenuhi unsur kesepakatan yang sah dan dituangkan dalam bentuk yang diakui oleh hukum, di mana akta autentik menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian dan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap peristiwa hukumnya.

Hubungan antara hukum waris dan hukum hibah menjadi sangat erat, karena hibah dapat mempengaruhi bagian waris para ahli waris apabila dilakukan atas harta peninggalan pewaris atau melanggar bagian mutlak waris yang dijamin undang-undang. Oleh sebab itu, dalam praktik peradilan, persoalan keabsahan hibah terhadap objek waris sering kali

² Radhityas Kharisma Nuryasinta, "Autentisitas Akta Notaris Yang Terbukti Palsu Dan Dampaknya Bagi Para Pihak," 2024, <https://doi.org/10.24843/10.24843/AC.2024.V09.I01.P15>.

menjadi sumber sengketa antar ahli waris, terutama ketika hibah dilakukan sebelum harta peninggalan tersebut dibagi secara sah.

Salah satu sengketa yang mencerminkan persoalan tersebut adalah perkara waris yang teregister dengan Nomor 655/PDT/2023/PT Sby pada Pengadilan Tinggi Surabaya. Objek perkara berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah tinggal, gudang, dan tempat usaha abon, serta perusahaan abon dan dendeng sapi beserta alat produksi, resep, dan cara pembuatannya. Pada mulanya, objek perkara tersebut di atas namakan Tergugat I dan Tergugat II oleh orang tua (pewaris), kemudian Para tergugat tersebut menghibahkan sebagian harta tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat VI melalui Akta Hibah No. 92/HB/BI/2000 tanggal 7 Agustus 2000 serta Akta Hibah tertanggal 16 Februari 1999.

Perbuatan hukum hibah tersebut kemudian dipersoalkan karena dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang bukan berkedudukan sebagai pewaris, melainkan sama-sama ahli waris dari pewaris. Dengan demikian, menurut para Penggugat, hibah tersebut tidak sah karena para pemberi hibah tidak memiliki kapasitas hukum untuk menghibahkan objek yang masih merupakan harta peninggalan pewaris yang belum dibagi waris. Dalam gugatannya, para Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan objek sengketa merupakan harta peninggalan pewaris yang sah, membatalkan akta hibah, serta memerintahkan para Tergugat mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan surat kepemilikan kepada para Penggugat.

Pada tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Negeri Malang (Perkara No. 9/Pdt.G/2023/PN Mlg), majelis hakim menolak gugatan dengan alasan gugatan dianggap kabur. Hakim berpendapat bahwa objek sengketa masih terdapat perselisihan mengenai status kepemilikannya apakah benar merupakan harta warisan atau milik pribadi Tergugat. Karena status hukum belum jelas, hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Putusan No. 655/PDT/2023/PT Sby membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang dan mengabulkan gugatan para Penggugat. Putusan banding ini kemudian menjadi dasar bagi para Penggugat untuk mengajukan eksekusi, meskipun hingga kini eksekusi belum terlaksana.

Permasalahan ini menarik untuk dikaji karena secara normatif, akta hibah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara, yang mengikat para pihak dan ahli warisnya.³ Selain itu, Buku II Burgerlijk Wetboek (BW) melalui Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 mengatur bahwa hibah merupakan perjanjian yang sah dan mengikat sepanjang dibuat dengan akta otentik serta tidak melanggar ketentuan hukum waris, khususnya mengenai *legitieme portie* (bagian mutlak ahli waris). Namun dalam praktiknya, pembatalan akta hibah jarang sekali dilakukan karena akta tersebut memiliki kekuatan formil dan materiil yang tinggi. Oleh

³ Oleh : Yen, Yen Anggun Mulia, dan Elly Hernawati, "Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum," *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 21, no. 3 (2023): 1166–81, <https://doi.org/10.53515/QODIRI.2024.21.3.1166-1181>.

karena itu, ketika majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 655/PDT/2023/PT Sby menyatakan bahwa hibah antar sesama ahli waris tidak sah, hal ini menjadi fenomena penting untuk diteliti, sebab memperlihatkan adanya pergeseran penerapan hukum dalam praktik peradilan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai keabsahan dan akibat hukum hibah dalam perspektif hukum perdata:

1. Nurul Wafiqah Ashar, Ahyuni Yunus & Hamza Baharuddin (2021)

“Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris”

Rumusan masalah: Bagaimana peralihan dalam hibah menurut hukum perdata dan bagaimana dasar hukum hibah terhadap bagian mutlak ahli waris.

Metode penelitian: Yuridis normatif.

Hasil penelitian: Akta hibah tetap sah secara hukum meskipun melanggar legitieme portie, namun sifatnya bukan batal demi hukum melainkan dapat dibatalkan atas permintaan ahli waris yang dirugikan. Fokus penelitian hanya menelaah aspek normatif dari keabsahan hibah tanpa membahas bagaimana pengadilan menilai dan menerapkan prinsip tersebut dalam sengketa hibah antar ahli waris.

2. Dhea Nada Safa Prayitn (2020) “Keabsahan Surat Pernyataan Hibah untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya”

Rumusan masalah: Keabsahan surat hibah di bawah tangan tanpa persetujuan ahli waris lain serta akibat hukumnya terhadap ahli waris.

Metode penelitian: Hukum normatif dengan pendekatan analitis.

Hasil penelitian: Hibah tanpa persetujuan ahli waris lainnya dapat dibatalkan karena melanggar Pasal 231 KHI, dan proses balik nama tanah dapat dilakukan berdasarkan salinan putusan pengadilan. Penelitian ini hanya menelaah hibah berdasarkan hukum Islam dan KHI tanpa mengkaitkan dengan praktik pembatalan hibah dalam konteks hukum perdata barat (KUHPerdato) maupun peradilan umum.

3. Umar Haris Sanjaya & Muhammad Yusuf Suprpton (2017) “Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris”

Rumusan masalah: Bagaimana kedudukan ahli waris penerima hibah terhadap ahli waris lainnya dan apakah penerima hibah terhalang menerima warisan.

Metode penelitian: Yuridis normatif.

Hasil penelitian: Penerima hibah tidak terhalang menerima warisan; hibah yang diterima diperhitungkan sebagai bagian warisan setelah dilakukan musyawarah antar ahli waris. Penelitian ini tidak menyinggung aspek pembatalan akta hibah yang dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris yang belum dibagi, serta tidak membahas penerapan hukum acara perdata dalam penyelesaiannya.

4. Meylita Stansya Rosalina Oping (2017) “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

Rumusan masalah: Bagaimana ketentuan pembatalan hibah menurut Pasal 1688 KUHPerdota dan bagaimana akibat hukum pembatalan hibah.

Metode penelitian: Yuridis normatif.

Hasil penelitian: Hibah pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam tiga keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdota. Pembatalan harus dilakukan melalui putusan pengadilan, dan akibat hukumnya adalah pengembalian objek hibah kepada penghibah secara *ex tunc*. Penelitian ini bersifat teoretis dan belum mengkaji bagaimana ketentuan Pasal 1688 KUHPerdota diterapkan dalam praktik peradilan ketika hibah dilakukan antar ahli waris atas objek warisan yang belum dibagi.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut terlihat bahwa fokus kajian masih berada pada tataran normatif, yakni mengenai keabsahan hibah dan dasar hukumnya, tanpa menguraikan bagaimana penerapan dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hibah antar sesama ahli waris di pengadilan serta bagaimana pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Letak research gap penelitian ini, yaitu pada kajian empiris mengenai kekuatan hukum akta hibah dalam proses pembatalan akta hibah dalam sengketa waris berdasarkan Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT Sby, yang sekaligus menelaah proses penyelesaian

sengketa dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam konteks penerapan hukum perdata Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas secara empiris proses pembatalan akta hibah dalam sengketa waris serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 655/PDT/2023/PT Sby, sebagai upaya memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kekuatan hukum akta hibah diterapkan dan dinilai dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembatalan akta hibah dalam sengketa waris pada Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT Sby?
2. Analisis kekuatan hukum akta hibah dalam perkara waris apabila pelaksanaannya menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pembatalan akta hibah dalam sengketa waris pada Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT Sby serta untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut mengenai kekuatan hukum akta hibah dalam perkara waris apabila dalam pelaksanaannya menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan praktik dan pengembangan hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum waris dan hibah, sebagai berikut:

a) Bagi Praktisi Hukum

Peningkatan Pengetahuan: Praktisi hukum seperti advokat, notaris, maupun konsultan hukum dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembatalan akta hibah dalam sengketa waris. Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT Sby, penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana pengadilan menilai keabsahan akta hibah dalam konteks waris.

Strategi Penyelesaian: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan strategi hukum yang lebih tepat dalam menangani kasus serupa, khususnya dalam membedakan antara hibah yang sah dan hibah yang batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).

b) Bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum

Evaluasi Prosedur: Penelitian ini memberikan masukan bagi lembaga peradilan dalam mengevaluasi penerapan hukum perdata, khususnya terkait pembuktian dan penilaian kekuatan akta hibah dalam perkara waris. Analisis terhadap putusan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan konsistensi dan kepastian hukum dalam memutus perkara serupa.

Peningkatan Transparansi: Dengan adanya kajian mendalam mengenai proses penyelesaian sengketa hibah dalam konteks waris, pengadilan dapat meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam menangani perkara perdata yang kompleks seperti sengketa waris dengan objek hibah.

c) Bagi Ahli Waris dan Masyarakat

Penyuluhan dan Edukasi: Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para ahli waris, mengenai kedudukan hukum hibah menurut BW dan batasan dalam melakukan hibah terhadap harta peninggalan yang belum dibagi waris.

Peningkatan Kesadaran Hukum: Dengan memahami putusan ini, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya mengikuti prosedur hukum yang benar dalam peralihan harta keluarga agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

d) Bagi Akademisi dan Peneliti

Referensi Akademis: Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti hukum yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kekuatan hukum akta hibah dan penerapannya dalam sengketa waris di Indonesia.

Peningkatan Literatur: Hasil penelitian ini turut memperkaya literatur hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum hibah dan waris, serta memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana norma dalam BW diterapkan dalam praktik peradilan.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terkait objek kasus serupa di pengadilan adalah:

Model Penanganan Kasus: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai model atau acuan dalam penanganan sengketa waris yang melibatkan hibah antar sesama ahli waris di masa mendatang. Pengadilan maupun praktisi hukum dapat merujuk pada temuan penelitian ini untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan akta hibah yang dibuat oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum penuh atas harta peninggalan pewaris. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang penerapan norma-norma hibah dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) ke dalam praktik peradilan.

Penilaian Proses: Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi keefektifan proses hukum yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa hibah dalam perkara waris, baik dari segi pembuktian, pertimbangan hukum, maupun pelaksanaan eksekusinya. Temuan penelitian ini juga memberikan informasi mengenai praktik terbaik (*best practice*) serta potensi perbaikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa waris di pengadilan agar lebih menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi para ahli waris.

F. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam proses pembatalan akta hibah dalam sengketa waris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *kasus (case approach)* dengan mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 655/PDT/2023/PT Sby, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami prinsip-prinsip hukum mengenai hibah dan waris dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*.

b) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Malang karena lembaga tersebut merupakan tempat berjalannya proses perkara yang menjadi objek penelitian, yakni proses pembatalan akta hibah dalam sengketa waris. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan ilmiah bahwa di sinilah proses penyelesaian sengketa, pemeriksaan, dan pengambilan putusan dilakukan, sehingga dapat memberikan data empiris yang relevan mengenai penerapan hukum hibah dalam praktik peradilan.

c) Jenis Data

Penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data ini terdiri dari arsip dan dokumen hukum yang diperoleh dari Kantor Hukum Sulthon Miladiyanto & Partners, serta hasil wawancara dengan Bapak Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H., selaku kuasa hukum pihak Penggugat dalam perkara tersebut. Sementara itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup artikel ilmiah, jurnal hukum, buku hukum perdata, serta literatur lain yang berkaitan dengan topik hibah, waris, dan kekuatan hukum akta otentik sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).

d) Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. **Wawancara (Interview)** dengan Bapak Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Penggugat, untuk memperoleh penjelasan empiris mengenai proses penyelesaian sengketa, dasar pertimbangan hukum, serta hambatan dalam tahap eksekusi putusan.
2. **Studi Dokumentasi**, yakni dengan mempelajari berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Tinggi Surabaya, akta hibah, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
3. **Studi Kepustakaan**, yaitu dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa undang-undang, literatur, dan sumber

ilmiah yang relevan untuk memperkuat analisis hukum yang dilakukan dalam penelitian ini.

e) Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan dan menghubungkan antara data empiris dan norma hukum yang berlaku, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk deskriptif analitis. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana proses pembatalan akta hibah dalam sengketa waris dilaksanakan, serta bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT Sby.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan penulisan ini memberikan panduan yang jelas mengenai pembahasan proses pembatalan akta hibah dalam sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 655/PDT/2023/PT Sby. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

D. Latar Belakang Masalah, yaitu berisikan konteks pokok permasalahan dari perkara yang diangkat, yakni proses

pembatalan akta hibah dalam sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 655/PDT/2023/PT Sby.

- E. Rumusan Masalah, yang memuat pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menjadi fokus pembahasan.
- F. Tujuan Penelitian, yang menjelaskan maksud dan arah penelitian dalam menganalisis putusan tersebut.
- G. Manfaat Penelitian, yang menjelaskan nilai praktis dan teoritis dari hasil penelitian bagi pihak-pihak terkait seperti praktisi hukum, aparat peradilan, maupun akademisi.
- H. Kegunaan Penelitian, yang menjelaskan penerapan hasil penelitian terhadap kasus-kasus serupa di pengadilan.
- I. Metode Penelitian, yang berisi uraian mengenai pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data.
- J. Sistematika Penulisan, yang memberikan gambaran umum mengenai susunan dan alur penulisan ini.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan berbagai teori dan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan pembatalan akta hibah dalam sengketa waris, meliputi pengertian hibah menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW), dasar hukum dan syarat sah hibah, konsep waris dalam hukum perdata, serta kekuatan hukum akta otentik dan

pembatalannya. Selain itu, juga diuraikan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

B. Peran Peneliti dalam Proses Pembatalan Akta Hibah Dalam Sengketa Waris Pada Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT Sby

C. Proses Penyelesaian Pembatalan Akta Hibah Dalam Sengketa Waris pada Putusan Nomor 655/PDT/2023/PT Sby

D. Analisis kekuatan hukum akta hibah dalam perkara waris apabila pelaksanaannya menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, serta saran yang diajukan oleh penulis sebagai masukan bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat dalam menangani sengketa waris yang melibatkan hibah antar ahli waris.